



PENETAPAN
Nomor 16/Pdt.P/2025/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan, dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara pemohon :

MUHAMMAD FARID, Tempat/Tanggal Lahir: Lamongan, 25 Pebruari 1996, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun Tambakboyo Rt 002 Rw 004 Desa Tambakrigadung Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan, Nomor16/Pdt.P/2025/PN Lmg tertanggal 21 Januari 2025, tentang penunjukan Hakim yang akan memeriksa perkara perdata permohonan;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, Nomor16/Pdt.P/2025/PN Lmg, tertanggal 21 Januari 2025, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas Permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon serta memperhatikan dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan Surat Permohonan tertanggal 13 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan di bawah Register Nomor16/Pdt.P/2025/PN Lmg tertanggal 21 Januari 2025, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua pemohon bernama Sa'ir dan Silah;
2. Bahwa dalam perkawinan orang tua pemohon dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Farid lahir di Lamongan tanggal 25 Februari 1996;
3. Bahwa pemohon pernah dirawat dan di asuh oleh Ngari dan Disah;

Halaman 1 dari 8 Halaman Penetapan Nomor16/Pdt.P/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pemohon mempunyai dokumen Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/7892/2002 atas nama Muhammad Farid lahir di Lamongan tanggal 25 Februari 1996 anak dari Ngari dan Disah;
5. Bahwa pemohon ingin merubah nama orang tua pemohon yang ada di Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/7892/2002 semula tercatat nama orang tua pemohon Ngari dan Disah di ganti menjadi Sa'ir dan Silah;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya permohonan ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lamongan agar memeriksa Permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama orang tua Pemohon di dalam kutipan akta kelahiran Pemohon Nomor : 474.1/7892/2002 semula tercatat nama orang tua pemohon Ngari dan Disah di ganti menjadi Sa'ir dan Silan;
3. Membebaskan biaya Permohonan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan sebagaimana telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan isi surat permohonan, Pemohon membenarkan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk nomor :3524232403960001 atas nama Muhammad Farid, yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor :3524221503230006 atas nama kepala keluarga Muhammad Farid, yang selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor :0254/20/VII/2022 tanggal 07 Juli 2022 telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki bernama Muhammad Farid dengan seorang perempuan bernama Dini Amilaturrahmah, yang selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/7892/2002 atas nama Muhammad Farid, yang selanjutnya diberi tanda P-4;

Halaman 2 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan Kecamatan Tikung Desa Tambakrigadung, nomor : 470/1007/413323.11/2024 tertanggal 10 September 2024, yang selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan nomor : 143/Kua.13.18.04/PW.01/IX/2024 tertanggal 23 September 2024, yang selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Lamongan Kabupaten Lamongan atas nama Muhammad Farid, yang selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-7 setelah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya. Bukti-bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dilegalisir sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Suparman, Spd :
 - Bahwa mengajukan permohonan perubahan nama orang tua Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor 474.1/7892/2002 tercatat nama orang tua pemohon Ngari dan Disah diubah menjadi Sa'ir dan Silah;
 - Bahwa Pemohon dan keluarganya bertempat tinggal di Dusun Tambakboyo Rt 002 Rw 004 Desa Tambakrigadung Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan;
 - Bahwa nama Nama orang Tua Pemohon bernama Sa'ir menikah dengan seorang Perempuan bernama Silah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan dan dari perkawinan mereka tersebut, mereka dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang salah satunya adalah Muhammad Farid (Pemohon);
 - Bahwa pak Ngari dan ibu Disah adalah orang yang pernah mengasuh pemohon Muhammad Farid sejak kecil hingga disekolahkan sampai kuliah;
 - Bahwa dalam pernikahan Ngari dengan Disah tidak mempunyai anak dan Disah merupakan saudara kandung dari ibu Silah ;

Halaman 3 dari 8 Halaman Penetapan Nomor16/Pdt.P/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Akta Kelahiran Pemohon terdapat kesalahan dalam pencatatan nama Ayah dan Ibu Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 474.1/7892/2002 tercatat nama Ayah Pemohon (Ngari) dan nama Ibu Pemohon (Disah) padahal yang benar adalah Sa'ir (Ayah) dan Silah (Ibu) sesuai Buku Nikah Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengubah nama orang tua Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon agar sama dengan dokumen-dokumen lainnya untuk persyaratan PPPK;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap perubahan nama orang tua Pemohon tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Samsudin :

- Bahwa mengajukan permohonan perubahan nama orang tua Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor 474.1/7892/2002 tercatat nama orang tua pemohon Ngari dan Disah diubah menjadi Sa'ir dan Silah;
- Bahwa Pemohon dan keluarganya bertempat tinggal di Dusun Tambakboyo Rt 002 Rw 004 Desa Tambakrigadung Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan;
- Bahwa nama Nama orang Tua Pemohon bernama Sa'ir menikah dengan seorang Perempuan bernama Silah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan dan dari perkawinan mereka tersebut, mereka dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang salah satunya adalah Muhammad Farid (Pemohon);
- Bahwa pak Ngari dan ibu Disah adalah orang yang pernah mengasuh sdr Muhammad Farid sejak kecil hingga disekolahkan sampai kuliah;
- Bahwa dalam pernikahan Ngari dengan Disah tidak mempunyai anak dan Disah merupakan saudara kandung dari ibu Silah ;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran Pemohon terdapat kesalahan dalam pencatatan nama Ayah dan Ibu Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 474.1/7892/2002 tercatat nama Ayah Pemohon (Ngari) dan nama Ibu Pemohon (Disah) padahal yang benar adalah Sa'ir (Ayah) dan Silah (Ibu) sesuai Buku Nikah Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengubah nama orang tua Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon agar sama dengan dokumen-dokumen lainnya untuk persyaratan PPPK;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap perubahan nama orang tua Pemohon tersebut;

Halaman 4 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap pula telah termuat di dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu hal lain lagi dan memohon Penetapan dalam perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri menetapkan untuk merubah nama Ayah dan Ibu Pemohon dari Ngari (Ayah) dan Disah (Ibu) sebagaimana tercatat pada Akta Kelahirannya diubah menjadi Sa'ir (Ayah) dan Silah (Ibu);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon", selanjutnya ketentuan menyangkut perbaikan akta catatan sipil dilakukan melalui permohonan kepada Pengadilan Negeri terlebih dahulu dan Pengadilan Negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar pihak-pihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan (vide Buku Kesatu, Bab II, Bagian Ketiga Pasal 13 dan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Muhammad Farid tertera bahwa Pemohon saat ini benar bertempat tinggal di Dusun Tambakboyo RT 002 RW 004 Desa Tambakrigadung Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan yang termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lamongan, sehingga Pengadilan Negeri

Halaman 5 dari 8 Halaman Penetapan Nomor16/Pdt.P/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lamongan berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-7 dan keterangan saksi-saksi serta keterangan dari Pemohon sendiri telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa mengajukan permohonan perubahan nama orang tua Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor 474.1/7892/2002 tercatat nama orang tua pemohon Ngari dan Disah diubah menjadi Sa'ir dan Silah;
- Bahwa orang Tua Pemohon bernama Sa'ir menikah dengan seorang Perempuan bernama Silah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan dan dari perkawinan mereka tersebut, mereka dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang salah satunya adalah Muhammad Farid (Pemohon);
- Bahwa Ngari dan Disah menikah tidak mempunyai anak dan Disah merupakan saudara kandung dari Silah sehingga pemohon diasuh sejak kecil oleh Ngari dan Disah hingga disekolahkan sampai kuliah ;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran Pemohon terdapat kesalahan dalam pencatatan nama Ayah dan Ibu Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 474.1/7892/2002 tercatat nama Ayah Pemohon (Ngari) dan nama Ibu Pemohon (Disah) padahal yang benar adalah Sa'ir (Ayah) dan Silah (Ibu) sesuai Buku Nikah Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengubah nama orang tua Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon agar sama dengan dokumen-dokumen lainnya untuk persyaratan PPPK;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap perubahan nama orang tua Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dimana pada pokoknya saksi-saksi telah menerangkan bahwa Nama Ayah Pemohon adalah Sa'ir dan Nama Ibu Pemohon adalah Silah sebagaimana yang tercatat pada Buku Nikah Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan didukung pula dengan bukti surat P-3, P-5 dan P-6 yang pada pokoknya menerangkan bahwa nama Ayah Pemohon Sa'ir dan nama Ibu pemohon Silah sesuai Buku Nikah Pemohon;

Menimbang, bahwa selain itu pula terdapat perbedaan nama Ayah dan nama Ibu Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana tertera pada bukti surat P-4 sehingga Pemohon berkeinginan merubah nama orang tua

Halaman 6 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon pada Akta Kelahirannya tercatat Ngari (Ayah) dan Disah (Ibu) dirubah menjadi Sa'ir (Ayah) dan Silah (Ibu) agar nantinya Pemohon tidak kesulitan dalam pengurusan surat-surat maupun administrasi kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan sebagaimana terurai diatas, dan ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Hakim berpendapat bahwa nama orang tua pemohon adalah Ngari (Ayah) dan Disah (ibu) sebagaimana tercatat pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor 474.1/7892/2002 dapat diubah menjadi Sa'ir (Ayah) dan Silah (Ibu) sebagai bapak dan ibu kandung pemohon sesuai Buku Nikah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian pertimbangan tersebut diatas yang memberikan keyakinan Hakim jika maksud Pemohon mengajukan permohonannya tersebut, selain cukup alasan hukumnya juga tidak bertentangan dengan aturan hukum dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional yang tidak melebihi petitum dari Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan ini adalah sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan ayah dan ibu pemohon yang sebenarnya adalah Sa'ir (Ayah) dan Silah (Ibu) ;
3. Menyatakan nama Ayah Pemohon yang semula tertulis Ngari dan nama Ibu Pemohon yang semula tertulis Disah pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon

Halaman 7 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 474.1/7892/2002 dirubah menjadi Sa'ir (Ayah) dan Silah (Ibu) disesuaikan dengan Akta Perkawinan pemohon ;

- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Lamongan untuk mengirimkan Salinan resmi Penetapan ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan untuk dicatatkan pada register yang tersedia untuk itu;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan hari ini Selasa tanggal 4 Pebruari 2025, oleh Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H.,M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Lamongan, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Hari Purnomo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan dan dihadiri oleh Pemohon dalam Sidang Elektronik dan telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada para pihak pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,
Ttd

Hakim,
Ttd

Hari Purnomo, S.H.

Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H.,M.H

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp. 30.000,-
- Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp. 50.000,-
- Biaya Materai	: Rp. 10.000,-
- Biaya PNBP Relas	: Rp. 10.000,-
- Biaya Sumpah	: Rp. 50.000,-
- Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 160.000,-

(Seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)